

## BAB II

### BODY SHAMING DAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRNIK

#### 2.1 *Body Shaming*

##### 2.1.1 Pengertian *Body Shaming*

Dalam kamus *Oxford*, *body shaming* dalam kata benda berarti tindakan atau praktik mempermalukan seseorang dengan membuat komentar mengejek atau kritis tentang bentuk atau ukuran tubuh mereka. Dan sebagai kata sifat, *Body shaming* merupakann ungkapkan ejekan atau kritik tentang bentuk atau ukuran tubuh seseorang (*Oxford*, 2018).

Dalam situs *Rampages US* mengatakan *body shaming* adalah tindakan membuat komentar kritis, tentang hal memalukan dari ukuran atau berat badan seseorang. Hasil dari *body shaming* ini yaitu kemunduran kepercayaan diri, atau penilaian negatif terhadap diri sendiri. Konsekuensi ini menyebabkan efek buruk pada wanita dengan mengkategorikan dan menilai kecantikan.

Pengaruh keseluruhan adalah perasaan malu pada tubuh dapat mempengaruhi kesehatan mental wanita muda secara negatif, yang dapat membahayakan diri mereka sendiri secara mental dan fisik. Saat individu mengalami *body shaming* akan ada jarak antara diri dengan tubuh, bahwa individu yang merasa tubuh adalah miliknya dia akan merasa bahwa apa yang diharapkannya pada tu buhnya sebaiknya/seharusnya ada di tubuhnya. Padahal sebenarnya tidak semua yang diharapkan atau diinginkan harus dimiliki. Misalnya, individu

akan merasa tidak nyaman dengan kulitnya sendiri karena saat itu media menampilkan standar yang tidak dimiliki kulitnya.<sup>1</sup>

*Body shaming* adalah perilaku mengkritik atau mengomentari fisik atau tubuh diri sendiri maupun orang lain dengan cara yang negatif. Entah itu mengejek tubuh gendut, kurus, pendek, atau tinggi sama seperti saat melakukan *bullying* secara verbal. Korban *body shaming* umumnya akan menarik diri dari keramaian untuk menenangkan diri. Ada banyak perubahan sikap yang akan terjadi, misalnya mudah tersinggung, pendiam, malas makan, hingga depresi.

*Body shaming* adalah perbuatan mempermalukan seseorang berdasarkan bentuk tubuhnya dengan cara mengejek. *Body shaming* termasuk salah satu bentuk perundungan atau tindakan *bullying*. Contoh *body shaming* adalah mengomentari fisik orang lain secara negatif. Dan beberapa hal yang sering kali dijadikan bahan *body shaming* adalah:

1. Berat badan
2. Bentuk tubuh
3. Ukuran tubuh
4. Gaya seseorang
5. Gaya rambut
6. Cara berpakaian
7. Riasan seseorang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup><https://eprints.umbjm.ac.id/1136/4/Bismillah%20bab%202%20Annisa%20Hafizah.pdf>

<sup>2</sup><https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5672634/viral-nurul-akmal-alami-body-shaming-ini-definisi-dan-dampak-yang-perlu-siswa-ketahui>

### 2.1.2 Unsur *Body haming*

*Body shaming* atau penghinaan citra tubuh adalah suatu tindakan dimana seseorang memberikan komentar yang tidak pantas atau bisa disebut mencela mengenai bentuk fisik orang lain, misal mengenai bentuk tubuh yang tidak ideal atau beda dari yang lain.

*Body shaming* merupakan sebuah tindakan yang tidak berperikemanusiaan dimana bisa juga termasuk dalam hal *bullying*. Mengenai *body shaming* ini termasuk ke dalam tindak pelecehan. Dimana pelecehan atau *body shaming* ada yang dilakukan secara nonverbal atau verbal.

*Body shaming* verbal sendiri merupakan *body shaming* yang dilakukan secara maya atau virtuaik melalui sebuah ketikan misal di sebuah kolom komentar sosial media dimana dilakukan dengan memberikan komentar yang negatif, dengan tujuan menghina orang lain.

Tindakan *body shaming* ini banyak dilakukan oleh orang yang dekat dengan kita seperti teman kita yang sering mengejek bentuk tubuh kita yang tidak sempurna sehingga membuat korban tidak percaya diri, merasa direndahkan oleh mereka yang merasa mereka sudah ideal.

*Body Shaming* verbal yang berupa tulisan di dunia maya ini sering kali berupa penghinaan fisik yang kurang sempurna, gaya atau penampilan, cara berbicara, atau penghinaan fisik lainnya yang bertujuan untuk menghina, meremehkan, mempermalukan seseorang dan bisa menjatuhkan mental seseorang. Berdasarkan unsur-unsur tersebut apabila

ada sebuah ketikan atau tulisan berarti hal tersebut mengarah kepada *body shaming* verbal.

Karena maraknya *body shaming* verbal membuat hal ini dianggap wajar adanya di kolom komentar dunia maya, sehingga membuat masyarakat kurang memperhatikan masalah ini.

Selain itu, mereka pelaku *body shaming* verbal ini saat melontarkan kata-katanya sering sekali berlindung dibalik kata kritik dan bercanda. Padahal seperti yang kita tahu, kritik yang sebenarnya adalah kata-kata yang dapat membangun seseorang menjadi lebih baik dan bisa dijadikan sebagai pelajaran dan tetap dalam konteks berperikemanusiaan artinya tidak melukai perasaan dan tetap mengharagai kekurangan orang lain. Sifat masyarakat Indonesia yang kurang kritis dan mudah terpengaruh juga menjadi pemicu kurang diperhatikannya masalah *body shaming* verbal ini. Mereka sering melakukannya hanya demi mengikuti tren agar tidak dibilang ketinggalan tren.

Mereka sering tidak tahu alasan mereka *body shaming* seseorang di media sosial, namun karena banyak orang yang melontarkan kata-kata hinaan itu sehingga membuat orang lain juga ikut tertarik. Selain itu, sikap masyarakat yang bodo amat dan tidak berpikir kritis juga memicu korban takut untuk *speak up* dan enggan melaporkan ke pihak berwajib..<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Cyberbullying&Body Shaming

### 2.1.3 Bentuk *Body Shaming*

#### 1. Bentuk *Body Shaming*

Pada beberapa kasus , menyampaikan komentar kurang menyenangkan terkait bentuk tubuh seseorang tidak hanya merusak kepercayaan diri, tetapi juga membuat mereka tidak bahagia, dan tanpa sengaja kita juga mungkin pernah melakukannya kepada orang terdekat.<sup>4</sup>

#### 2. Membicarakan berat badan sendiri

Mungkin kita hanya ingin curhat tentang berat badan kita sendiri yang kurang memuaskan. Padahal, kalau dilihat berat badan kita masih ideal. Banyak orang-orang yang sudah kurus sering bercerita tentang dirinya yang gemukkan (yang sebenarnya tidak terlalu terlihat). Membicarakan hal tersebut di depan teman yang mengalami kelebihan berat badan bukanlah hal bagus, apalagi kalau dilakukan berkali-kali dan dengan nada mengeluh.<sup>5</sup>

#### 3. Bertanya kabar sambil membahas berat badan

Di sebuah pertemuan, hal yang pertama kali ditanyakan adalah “Apa kabar?”, apalagi jika sudah lama tidak berinteraksi satu sama lain. Namun, pertanyaan ini kerap kali diikuti dengan komentar-komentar yang mengarah kefisik. Misalnya: “Eh kurusan, deh! Lagi diet, ya?”.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>5</sup><https://www.kai.or.id/berita/19378/polisi-ancaman-pidana-pelaku-body-shaming-9-bulan-6-tahun-penjara.html>

<sup>6</sup><https://mommiesdaily.com/2021/08/06/7-contoh-body-shaming-yang-sering-kita-lakukan-tanpa-sadar>

Mungkin kita menganggapnya sebagai bentuk pujian, tetapi pada kenyataan itu justru mengarah ke *body shaming*. Secara tidak langsung, kita mengatakan bahwa penampilannya membaik setelah mengalami penurunan berat badan. Padahal, tidak semua orang kurusan karena program diet, bisa saja sebelumnya ia sakit atau mengalami masalah lainnya.<sup>7</sup>

#### 4. Memberikan saran diet tanpa diminta

Sangat baik jika seseorang bersemangat dengan diet dan olahraga yang dijalani. Namun, yang baik untuk kita, belum tentu berlaku buat orang lain. Tanpa disadari, kita sering memberikan saran kepada teman untuk mengatur pola makannya atau rajin berolahraga demi menurunkan berat badan tanpa diminta.<sup>8</sup>

Melakukan hal tersebut bisa membuat seseorang meragukan dirinya sendiri. Mereka akan bertanya-tanya apakah selama ini menjadi pemalas karena jarang melakukan aktivitas fisik atau rakus karena makan terlalu banyak. Padahal, bisa jadi mereka juga sedang berusaha merawat tubuhnya dengan caranya sendiri.<sup>9</sup>

#### 5. Mempertanyakan pilihan makanan seseorang

---

<sup>7</sup>UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

<sup>8</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1249a906436/benarkah-body-shaming-melanggar-uu-ite-simak-pendapat-para-ahli>

<sup>9</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1249a906436/benarkah-body-shaming-melanggar-uu-ite-simak-pendapat-para-ahli>

Saat melihat pesanan makanan teman, seseorang tanpa sadar berceletuk: “Kamu pesen itu? Kan bikin gendut”. Hal ini bisa membuat seseorang meragukan pilihan makanannya dan merasa ia seharusnya tidak membelinya. Tentu saja, orang tersebut pun jadi tidak nyaman untuk menyantap makanannya.<sup>10</sup>

#### 6. Menyamakan langsing dengan cantik

Setiap orang cantik dengan caranya sendiri dan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Anggapan yang menyatakan bahwa tubuh langsing dan ramping membuat orang terlihat lebih cantik adalah salah. Selain itu, memuji orang langsing di depan mereka yang kelebihan berat badan dapat menimbulkan rasa *insecure*. Meskipun tidak bermaksud mengejek, tetapi itu dapat membuat mereka merasa tidak cantik karena tidak memiliki tubuh ramping<sup>11</sup>

#### 7. Mengomentari pakaian seseorang

Pilihan pakaian seseorang mungkin yang terbaik untuk diri sendiri. Oleh sebab itu, mengomentari selera *fashion* orang lain bukanlah hal baik, apalagi jika ditambah opini bahwa orang tersebut terlihat lebih gemuk atau pendek karena baju yang dikenakannya. Setiap orang memiliki hak untuk memilih apa yang ingin mereka kenakan. Mengatakan bahwa pakaian

---

<sup>10</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1249a906436/benarkah-body-shaming-melanggar-uu-ite-simak-pendapat-para-ahli>

<sup>11</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1249a906436/benarkah-body-shaming-melanggar-uu-ite-simak-pendapat-para-ahli>

tertentu tidak cocok dengannya karena bentuk tubuh menjadi salah satu contoh *body shaming*<sup>12</sup>

#### 8. *Fat-shaming* orang lain

Mungkin tanpa sadar kita melakukan *fat-shaming* kepada orang lain yang tidak dikenal. Namun, secara tidak langsung ini juga bisa melukai orang-orang terdekat. Meskipun celaannya ditujukan ke orang lain, tetapi ketika dikatakan di depan teman yang memiliki masalah berat badan, itu akan membuatnya terluka.<sup>13</sup>

#### 2.1.4 Pelaku *Body Shaming*

Pelaku *body shaming* bisa dari semua kalangan baik anak anak, remaja, dewasa, maupun orang tua, mereka bisa saja dengan bebas menggunakan media sosial dengan *gadget (smartphon)* mereka. Namun dalam hal ini patut menjadi hal yang menjadi perhatian , khususnya terhadap anak anak peran orang tua sangat penting dimana harus bisa membatasi, memilah dan memilih sampai dimana batas batas anak anak mereka dalam menggunakan *smartphone*. Karena dalam penggunaan media sosial yang harus menjadi perhatian adalah kebebasan dan kemudahan tersebut harus di sertai dengan tanggung jawab dan bijak saat bergelut dan berekspresi di dunia maya.

---

<sup>12</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1249a906436/benarkah-body-shaming-melanggar-uu-ite-simak-pendapat-para-ahli>

<sup>13</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1249a906436/benarkah-body-shaming-melanggar-uu-ite-simak-pendapat-para-ahli>

Terkait dengan penggunaan media sosial, di negara kita sudah memiliki sejumlah aturan yang mengatur perilaku di internet seperti Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian beberapa ketentuannya di rubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Akhir akhir ini, isu mengenai pemidanaan pelaku *body shaming* di media sosial menghiasi media massa dan menjadi *tranding topic*. Istilah *body shaming* bila merujuk pada *Oxford Living Dictionaries* bisa di definisikan sebagai bentuk tindak mengejek/menghina dengan cara mengomentari bentuk atau ukuran tubuh dan penampilan seseorang. Perbuatan *body shaming* di internet bisa saja dipidana apa bila memenuhi kualifikasi tindak kejahatan yang telah ada sebelumnya. Meskipun perlu di catat bahwa terdapat elemen dasar penentuan adanya tindakan kejahatan tersebut, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak. Demikian pula halnya dengan sifat deliknya. Perbuatan yang telah di atur sebagai delik aduan maka dalam ranah *cybercrime* tetap merupakan delik aduan.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Ketentuan pada

ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>14</sup>

Terhadap pelaku *body shaming* bisa mendapat hukuman atas pelanggaran Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku akan dapat sanksi atas pelanggaran Undang-Undang ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 3, di ancam hukuman pidana 6 tahun jika menggunakan media sosial saat melakukan *body shaming*.<sup>15</sup>

*Body shaming* dapat di masukkan dalam kategori pelecehan, dimana pelecehan sendiri sebenarnya memiliki dua kategori yaitu pelecehan non verbal dan pelecehan verbal. Berikut ternasuk pelecehan verbal yang jarang di ketahui tapi dapat terkena sanksi pidana, di antaranya bersiul pada burung di perbolehkan akan tetapi bersiul kepada wanita jangan. Bersiul tentu hal sepele yang banyak orang sering melakukannya. Namun hal tersebut dapat masuk ke dalam sebuah pelecehan verbal apabila digunakan untuk menggoda wanita. Orang yang melakukan dapat di jerat ke dalam pasal 289 sampai dengan 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena hal tersebut termasuk pada hal yang melanggar rasa kesusilaan. Pada peraturan hukum sendiri sebenarnya tidak mengenal

---

<sup>14</sup>kitab undang-undang hukum pidana

<sup>15</sup>Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

kata pelecehan, orang yang melakukan hal tersebut masuk kategori cabul.

Menggoda wanita yang tidak pernah di kenal, kebanyakan lelaki tentu pernah melakukan hal tersebut. Bahkan tak jarang menggoda di anggap perbuatan yang sepele dan iseng belaka. Namun hal ini dapat membuat masuk penjara apabila yang di goda bukan teman yang di kenal. Seperti halnya bersiul, menggoda juga termasuk dalam suatu yang melanggar rasa kesusilaan. Meskipun dalam perbuatannya tidak ada kontak fisik, tapi tetap membuat orang masuk dalam kategori berbuat cabul. Dan yang melakukannya dapat di masukkan penjara minimal 3 bulan dan denda 1 juta rupiah.

## **2.2 Konsep Informasi dan Transaksi Elektronik Menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016**

### **2.2.1 Sejarah Pembentukan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur segala hal tentang teknologi informasi yang berlaku di Indonesia. Undang-undang ini mulai dirancang pada tahun 2003 oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). Kemudian, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terus diolah dan didiskusikan hingga akhirnya disahkan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Eelektronik memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk warga negara yang melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, beberapa materi yang diatur, antara lain:

- a. pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eelektronik);
- b. tanda tangan elektronik (Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eelektronik);
- c. penyelenggaraan sertifikasi elektronik (Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eelektronik);
- d. penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eelektronik);

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam menggunakan teknologi informasi (*cyber crime*), antara lain:

- a. konten ilegal, yang terdiri dari kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan (Pasal 27, 28, dan 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eelektronik);
- b. akses ilegal (Pasal 30);
- c. intersepsi ilegal (Pasal 31);
- d. gangguan terhadap data (*data interference*, Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eelektronik);

e. gangguan terhadap sistem (*system interference*, Pasal 33 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Penyalahgunaan alat dan perangkat (*misuse of device*, Pasal 34 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Awal mula dirumuskan Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi hak pengguna internet dan menjaga stabilitas arus internet dari hal yang dapat merusak.

Bila melihat substansi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara garis besar, tujuan ini dapat terlihat. Akan tetapi, dalam berbagai kajian yang membahas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara mendalam, ditemukan kejanggalan-kejanggalan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal yang sering menjadi sorotan adalah ketentuan konten ilegal yang dinilai terlalu multitafsir dan dapat menyebabkan kriminalisasi yang berlebihan.

Hal ini kemudian menuntun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyepakati revisi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 27 Oktober 2016, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (revisi UU ITE).

Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah direvisi, masih terdapat kritik terhadap revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahkan, substansi yang baru

ditambahkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik turut pula dikritisi. Beberapa pihak yang sempat mengkritisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di antaranya adalah *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) dan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers). Berikut adalah lima argumen ICJR dan LBH Pers terkait dengan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemerintah seharusnya mencabut ketentuan Pasal 27 ayat (3), tidak hanya mengurangi ancaman hukuman. Ketentuan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diubah dengan empat perubahan. Pertama, ditambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Kemudian, ditegaskan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan delik aduan (bukan delik umum). Ketiga, ditegaskan bahwa ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam Kitab Undang Hukum Pidana. Terakhir, ancaman pidana diturunkan. Setelah direvisi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih tetap berpotensi mengancam kebebasan ekspresi karena revisi hanya menurunkan ancaman pidana, tetapi tidak menghapuskan. Kemudian, ada persoalan duplikasi tindak pidana karena ketentuan-ketentuan yang sama dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana masih mampu untuk menjangkau

perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan media internet. Selain itu, ketentuan-ketentuan ini multitafsir sehingga mudah disalahgunakan.

Perubahan hukum acara pidana terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan kewenangan diskresi aparat penegak hukum yang terlalu luas tanpa melalui pengadilan sebelumnya, proses penangkapan dan penahanan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih memerlukan izin dari ketua pengadilan [Pasal 43 ayat (6)] dan hal ini menunjukkan kemajuan Indonesia dalam menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan kewajiban-kewajiban internasional Indonesia.

Dengan menghilangkan izin dari ketua pengadilan, upaya paksa akan menjadi diskresi aparat penegak hukum. Pidana *cyberbullying* berpotensi lebih buruk dari Pasal 27 ayat (3), *cyberbullying* disisipkan pula di Pasal 29. Kebijakan kriminalisasi yang memasukkan *cyberbullying* ini juga berpotensi menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan karena pengertian perundungan masih sangat luas yang disebabkan oleh tidak adanya definisi baku mengenai perundungan tradisional.

Oleh karena itu, tindak pidana ini bersifat lentur dan multitafsir, sehingga berpotensi besar disalahgunakan dalam penegakannya. Pemerintah menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:

“Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

memiliki muatan yang dilarang, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”.

Pemerintah dalam melakukan pencegahan berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Hal ini mempermudah pemerintah untuk melakukan penapisan dan *blocking* konten. Prosedur pemutusan akses yang minim ditambah dengan indikator yang tidak memadai terhadap konten “muatan yang dilarang” akan mengakibatkan kewenangan yang eksekutif dan mudah disalahgunakan oleh pemerintah. Pasal soal pemberitaan negatif terhadap seseorang di masa lalu (*right to be forgotten*).

Pengaturan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik perihal *right to be forgotten* dapat digunakan setelah disetujui pengadilan. Pasal 26 menyatakan bahwa “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan”. Menurut LBH Pers, ketentuan ini dapat menjadi alat ganda pemerintah selain adanya kewenangan penapisan konten. Ketentuan ini berpotensi negatif karena

dapat menjadi alat baru untuk melakukan sensor atas berita publikasi media dan jurnalis di masa lalu.<sup>16</sup>

### **2.2.2 Sistematika Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pada 27 Oktober 2016 rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal yang diubah adalah Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3).<sup>17</sup>

Berikut rincian pada Undang-Undang tentang Informatika dan Transaksi Elektronik tersebut:

“Menghindari multitafsir ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 Ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”.

Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum; dan Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur

---

<sup>16</sup> Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>17</sup> Pasal 27 ayat (1) dan (3), pasal 28 ayat (2), dan pasal 31 ayat (3)

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disampaikan kepada DPR RI sebelum disahkan. UU ITE diundangkan pada 21 April 2008 dan menjadi *cyber law* pertama di Indonesia.<sup>18</sup>

Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:

1. Ancaman pidana penghinaan atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp1 miliar menjadi paling banyak Rp750 juta.
2. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp2 miliar menjadi paling banyak Rp750 juta<sup>19</sup>

Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam peraturan pemerintah menjadi dalam Undang Undang.

---

<sup>18</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

<sup>19</sup> *ibid*

2. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah<sup>20</sup>

Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

1. Penggeledahan atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin ketua Pengadilan negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu 1x24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan Kitab Undang Hukum Acara Pidana.<sup>21</sup>

Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):

1. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi.
2. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.

---

<sup>20</sup> Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi

<sup>21</sup> Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana

Menambahkan ketentuan mengenai “*right to be forgotten*” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:

1. Setiap penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
2. Setiap penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan<sup>22</sup>

Memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40 :

1. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang.
2. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum<sup>23</sup>

### **2.2.3 Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik**

---

<sup>22</sup> Pasal 43 ayat (5) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>23</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Barry B. Sookman dalam bukunya yang berjudul *Computer, internet, dan Electronic Commerce Terms: Judicial, Legislative, and Technical Definitions* menerangkan bahwa konsep „informasi memiliki konotasi yang sangat luas. Perintah atau serangkaian perintah saja sudah dapat dimaknai sebagai informasi

Pengertian, informasi elektronik secara lebih lengkap dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwa: “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data *Interchange* (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, *telexcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.” Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkembangan pemanfaatan informasi elektronik dewasa ini, sudah memberikan kenyamanan dan kemanfaatannya.

Pemanfaatan informasi elektronik, memberikan manfaat dengan menjamurnya usaha kecil dan menengah di bidang penjualan jasa seperti warung-warung internet (warnet). Pemanfaatan informasi elektronik juga dimanfaatkan dalam sektor pemerintah, baik sipil maupun TNI / Polri, Komisi Pemilihan Umum, yang secara otomatis memanfaatkan informasi elektronik untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian fungsi

pemerintah. Beberapa instansi pemerintahan juga telah sudah melaksanakan *system nobody contact*, tanpa perlu bertatap muka segala proses administrasi dapat dijalankan dengan menggunakan elektronik.

Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan informasi elektronik diantaranya adalah mendistribukan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan atau pengancaman. Muatan yang berisi melanggar kesusilaan diantaranya adalah penayangan gambar-gambar porno dalam situs-situs internet maupun telepon seluler. Penayangan gambar porno itu, selain melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selain informasi elektronik, transaksi elektronik juga merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik dalam bahasa populer sering dikatakan *electronic transaction* penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Keberadaan lingkup penyelenggara tersebut dimaksud untuk memberikan peluang

pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Kegiatan informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan menghasilkan bentuk yang beragam, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan hasil itu adalah “dokumen elektronik”. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengertian terkait dengan dokumen elektronik, sebagai berikut: “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau di dengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pengertian informasi dan transkasi elektronik dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan batasan makna terhadapnya yang diambil berdasarkan ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah ditafsirkan oleh pembentuk undang-

undangan dengan makna otentiknya itulah yang nanti digunakan sebagai acuan untuk menilai barang bukti masalah dalam kasus Baiq Nuril, yakni perekaman suara. Untuk menilai validitas dari sebuah rekaman suara tersebut harus memenuhi unsur dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik..<sup>24</sup>

#### **2.2.4 Bentuk – Bentuk Informasi dan Transaksi Elektronik**

1. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, atau menyebarkan Informasi Elektronik.

---

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

3. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
4. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
5. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.
6. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik atau identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
7. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
8. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
9. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

10. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
11. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
12. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
13. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
14. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
15. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik.
16. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik atau dokumen elektronik dari pengirim.
17. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK